



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 02 TAHUN 2013**

T E N T A N G
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SORONG SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan Keuangan yang telah di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (Enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang tata cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah (Perda) Kabuapten Sorong Selatan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2012;
14. Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan;
15. Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 06 Tahun 2008

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan;

16. Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2012;
18. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 96 Tahun 2013 Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2012.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SORONG SELATAN
Dan
BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN
M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012;

Pasal 1

- (1). Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

- | | |
|---------------|------------------------------|
| a. Pendapatan | Rp 564.743.046.866,00 |
| b. Belanja | <u>Rp 605.084.026.935,91</u> |

Surplus/Defisit,..... Rp (40.340.980.069,91)

c. Pembiayaan

- Penerimaan	Rp 71.182.321.450,00
- Pengeluaran	<u>Rp 8.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto,	<u>Rp 63.182.321.450,00</u>
Silpa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).....	Rp 22.841.341.380,09

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

(1). Selisih Anggaran Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan sejumlah **Rp 29.357.481.501,00** dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp 594.100.528.367,00
b. Realisasi	<u>Rp 564.743.046.866,00</u>
Selisih lebih/(Kurang)	Rp. (29.357.481.501,00)

(2). Selisih Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja sejumlah **Rp 52.198.822.881,09** dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 657.282.849.817,00
b. Realisasi	<u>Rp. 605.084.026.935,91</u>
Selisih lebih/(Kurang)	Rp (52.198.822.881,09)

(3). Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah **Rp 22.840.397.887,09** dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp (63.182.321.450,00)
b. Realisasi	<u>Rp (40.341.923.562,91)</u>
Selisih lebih/(Kurang)	Rp 22.840.397.887,09

(4). Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah **Rp 0,00** dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran setelah perubahan	Rp 71.182.321.450,00
b. Realisasi	<u>Rp 71.182.321.450,00</u>
Selisih lebih/(Kurang)	Rp. 0,00

(5). Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah **Rp 0,00** dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Setelah perubahan	Rp 8.000.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp 8.000.000.000,00</u>
Selisih lebih/(Kurang)	Rp 0,00

(6). Selisih Anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah
Rp 943.493,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran setelah perubahan	Rp 63.182.321.450,00
b. Realisasi	<u>Rp 63.182.321.450,00</u>
Selisih lebih/(Kurang)	Rp 0,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp 1.494.725.626.427,74
b. Jumlah Kewajiban	Rp 0,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp 1.494.725.626.427,74

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2012	Rp 67.566.033.708,00
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp 187.092.597.551,09
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset	
Non Keuangan	Rp (227.433.577.621,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp (8.000.000.000,00)
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas	
Non Anggaran	Rp 745.188.587,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2012	Rp 22.813.615.847,09

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2012 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

- Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka
- Lampiran I.5 : Daftar Piutang daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun dan di Anggarkan kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
- :
- b. Lampiran II Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai Rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Teminabuan

Pada tanggal 31 Juli 2013



Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah DEPDAGRI di Jakarta;
6. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari;
7. Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat di Manokwari;
8. Kepala Bidang Anggaran Daerah Bawah Propinsi Papua Barat di Manokwari;
9. Bupati Sorong Selatan di Teminabuan;
10. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah di Teminabuan;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan;

A r s i p.